

Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2017-2021)

Seva Madjid¹, Nahrudien Akbar M²

^{1,2} Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: 1910631030140@student.unsika.ac.id¹, nahrudien.akbar@feb.unsika.ac.id²

Abstrak

Tax avoidance merupakan usaha untuk memanfaatkan peluang yang terdapat dalam aturan dan perundangan pajak sehingga beban pajak maupun besarnya dibayar lebih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris transfer pricing, capital intensity, dan inventory intensity terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari website resmi masing-masing perusahaan dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling dan berhasil mengumpulkan data dari 8 perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. Untuk penelitian ini data yang ada dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan beberapa tahapan seperti uji asumsi klasik dan hipotesis, uji parsial, uji simultan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun, pada hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun, capital intensity dan inventory intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Kata kunci: Tax Avoidance, Transfer Pricing, Capital Intensity, Inventory Intensity

Abstract

Tax avoidance is an attempt to take advantage of opportunities contained in tax laws and regulations so that the tax burden and the amount paid are lower. This study aims to find empirical evidence of transfer pricing, capital intensity, and inventory intensity on tax avoidance. The data obtained in this study comes from the official websites of each company and the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sample in this study was taken using the purposive sampling method and managed to collect data from 8 state-owned companies listed on the IDX in 2017-2021. For this study, the existing data were analyzed using multiple linear regression analysis methods with several stages such as classical assumption and hypothesis tests, partial tests, and simultaneous tests using the SPSS application. Meanwhile, the results of this study found that the transfer pricing variable did not affect tax avoidance. However, capital intensity and inventory intensity have a positive and significant effect on tax avoidance.

Keywords : Tax Avoidance, Transfer Pricing, Capital Intensity, Inventory Intensity

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia berasal dari Pajak. Pajak bisa dinyatakan sebagai sumber pendapatan negara yang tentunya menjadi aset negara untuk membiayai kepentingan negara dan berasal dari masyarakat. Adapun manfaat secara menyeluruh dari keberadaan pajak dapat kita lihat dan rasakan sampai dengan saat ini. Wicaksono (2018) mengatakan bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang berperan penting dalam pembangunan negara dan sebagai penentu berjalannya

ekonomi sebuah negara. Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya berasal dari pemerintah tetapi juga dari warga negara itu sendiri. Kontribusi nyata setiap warga negara dalam membayar pajak dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau bisa dikatakan dialokasikan ke dalam bentuk lain yang bisa kita nikmati selama tinggal di negara ini. Peranan pajak dalam pembangunan negara bisa dirasakan dari pembangunan sarana dan prasarana seperti infrastruktur, transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Dengan adanya penerimaan pajak yang masuk ke kas negara maka pembangunan negara akan dapat terus berjalan seiring dengan pengelolaan pajak yang baik (Ferti sri, 2020).

Pada umumnya tujuan dari sebuah perusahaan yaitu meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran untuk pengelolaan seminimal mungkin. Demikian halnya keberadaan pajak untuk sebuah perusahaan, yang mana seringkali dijumpai pandangan perusahaan terhadap pajak itu sebagai beban yang mengurangi laba bersih, sehingga pihak perusahaan menginginkan pengenaan pajak yang seminimal mungkin. Keadaan tersebut menyebabkan setiap perusahaan terdorong untuk mencari cara atau memutar otak agar membayar pajak dengan jumlah yang kecil bahkan sampai dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target	1.450	1.424	1.577	1.198	1.229
Penerimaan	1.339	1.315	1.332	1.069	1.277
Persentase	91%	92%	84%	89%	103%

(dalam triliun rupiah)

sumber: kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa persentase realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, hanya penerimaan pajak tahun 2019 yang mengalami penurunan signifikan sebesar 13,97% karena terjadinya special case yaitu pandemi Covid-19. Namun terlepas dari kenaikan pada tahun 2021, perlu kita garis bawahi jika target penerimaan pajak dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sebenarnya belum terealisasi.

Ada beberapa hal yang menyebabkan penerimaan pajak yang belum mencapai target diantaranya target penerimaan pajak yang ditetapkan terlalu tinggi atau wajib pajak yang sengaja melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan guna mengurangi beban pajak. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Marlina (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan perpajakan, maka semakin tinggi peluang melakukan penghindaran pajak.

Sebagai contoh, banyak perusahaan sektor pertambangan yang belum transparan akan perpajakannya (ekonomi.bisnis.com). Salah satu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah PT. Adaro Energy Tbk. Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing ke anak perusahaan di Singapura dari tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro melakukan transfer pricing dengan cara menjual produknya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah dan kemudian dijual lagi ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih sedikit. (*finance.detik.com*)

Tidak hanya itu, salah satu perusahaan automotif Indonesia juga pernah melakukan penghindaran pajak, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Hal yang sama dilakukan seperti PT Adaro, PT Toyota Motor Manufacturing melakukan penjualan dengan transfer pricing kepada perusahaan afiliasinya di Singapura di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Transfer pricing dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut karena pajak di Singapura lebih rendah dibandingkan Indonesia.

Menurut Ramdhani et al., (2021) transfer pricing dapat mengakibatkan pengurangan atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung mengalihkan kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi (high tax countries) ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries). Perusahaan melakukan praktik transfer pricing yang bertujuan untuk mengelak dari jumlah keuntungan (profit) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah.

Selain itu, cara perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan capital intensity dan inventory intensity. Dwiyanti & Jati (2019) berpendapat bahwa capital intensity dan inventory intensity memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar modal yang berupa aset tetap dan persediaan dalam perusahaan, maka akan semakin bertambah juga kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akibat dari penyusutan yang terjadi pada aset tetap untuk setiap tahunnya.

Berdasarkan fenomena dan menurut uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul "Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)"

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan agensi didefinisikan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) melibatkan orang lain (agent) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Pemberian wewenang tersebut secara tidak langsung membuat agen memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambilnya terhadap pengguna laporan keuangan.

Dalam hubungan teori agensi, akan muncul agency problem atau konflik keagenan yang dalam hal ini pihak agen (manajemen) bertindak tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak prinsipal (pemegang saham). Pihak agen akan berupaya untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri sementara mengabaikan kepentingan prinsipal padahal tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik modal (Triuwono, 2018).

Permasalahan agensi (agency problem) menimbulkan ketidakseimbangan informasi karena agen biasanya memiliki informasi yang lebih dominan dibandingkan dengan prinsipal tentang perusahaan sehingga informasi dominan yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan sebagian informasi prinsipal. Ketidakseimbangan informasi dapat menyebabkan pemegang saham melakukan kesalahan saat memilih keputusan atau disebut salah pilih (adverse selection).

Penggunaan teori keagenan dalam penelitian ini dimaksud untuk menjelaskan konflik antara pemilik perusahaan dan manajemen juga berdampak pada permasalahan pemerintah. Salah satunya adalah tax avoidance. Manajemen yang cenderung ingin meningkatkan keuntungan perusahaan atau laba bersihnya akan menggunakan banyak cara, salah satunya adalah tax avoidance dan hal ini terjadi karena pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. Hal ini belum tentu disetujui oleh pemilik perusahaan karena pemilik cenderung tidak ingin perusahaan mendapatkan akibat yang fatal ketika melakukan praktik tax avoidance.

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun menurut (Sumarsan, 2017) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Pajak merupakan suatu hal penting bagi suatu negara. Sangat dibutuhkan pengelolaan pajak dengan baik dan maksimal agar suatu negara dapat mampu berjalan untuk membiayai pemerintah dan infrastruktur negara (Jamain, 2019). Ketika mendapatkan hasil yang maksimal, maka akan dapat membantu pendapatan dan devisa suatu negara. Selain itu, pendapatan dari pajak yang maksimal akan mampu mempercepat pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur yang baik di negara tersebut.

Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016:23). Tax avoidance menjelaskan tentang besar kecilnya kewajiban pajak yang dihindari oleh perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Semakin besar tax avoidance perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghindari kewajiban pajak berdasarkan keputusan yang diambil perusahaan (Winasis & Yuyetta, 2017). Dalam penelitian ini, yang digunakan untuk mengukur tax avoidance menggunakan rumus Cash Effective Tax Rate (Cash ETR) merupakan salah satu cara untuk menghitung besaran beban pajak yang sebenarnya dibayar oleh wajib pajak. Cash ETR dihitung sebagai bentuk rasio pajak yang dibayar secara kas terhadap pendapatan akuntansi sebelum pajak (Dyrenge et al., 2017).

Transfer Pricing

Transfer pricing menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2017) ialah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi grupnya. Sebagai mekanisme penghindaran pajak internasional utama, Amidu et al. (2019) telah melakukan penelitian tentang peran transfer pricing dari beberapa sumber dan menyatakan bahwa transfer pricing digunakan untuk alokasi sumber daya dan penghindaran pajak; untuk mencapai laba divisi yang lebih tinggi jika kompensasi manajerial didasarkan pada laba tersebut dan juga digunakan untuk mengalihkan pendapatan; sebagai mekanisme manajemen keuangan yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk memindahkan dana secara internasional; untuk memperoleh kesesuaian tujuan, membantu dalam mengevaluasi kinerja anak perusahaan, untuk memaksimalkan laba dan untuk meminimalkan pajak; dan sebagai sarana dimana tindakan atau bagian dari organisasi terintegrasi dan dibedakan dan untuk menilai kinerja masing-masing. Jadi, tindakan transfer pricing merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghemat pengeluaran biaya pajaknya. Namun transfer pricing ini sering juga disalah gunakan oleh perusahaan untuk dijadikan alat penghindaran pajak.

Ramdhani et al. (2021) pada penelitiannya menyatakan bahwa tranfer pricing memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil yang sama juga diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Pratiwi (2021) dan Putri & Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance.

H1 : Transfer pricing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya tax avoidance

Capital Intensity

Capital intensity didefinisikan seberapa besar perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan (Indradi, 2018). Dengan kata lain, capital intensity merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap. Kepemilikan aset tetap akan berpengaruh pada pengurangan pembayaran pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, karena aset tetap menyebabkan adanya biaya depresiasi (Dian Eva Marlinda et al., 2020). Semakin tinggi capital intensity suatu perusahaan, maka beban depresiasi aset tetap semakin meningkat. Hal tersebut akan menyebabkan laba perusahaan yang semakin menurun, sehingga pajak terutang perusahaan juga akan semakin menurun. Jika laba

perusahaan menurun, maka perusahaan tersebut memiliki ETR yang rendah yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang makin tinggi. Dengan demikian, tingginya jumlah aset yang dimiliki perusahaan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Marwa & Wahyudi, 2018).


Pendapat ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sinaga & Malau (2021), Artinasari & Mildawati (2018), dan Mailia & Apollo (2020) yang menyatakan bahwa capital intensitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H2 : Capital intensity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya tax avoidance

Inventory Intensity

Inventory Intensity adalah strategi perusahaan dalam menginvestasikan dananya dalam bentuk persediaan (Hidayat & Fitria, 2018). Efektif dan efisiennya suatu perusahaan dalam mengatur persediaannya digambarkan dengan berapa kali perputaran persediaan itu dilakukan dalam satu periode tertentu (Putri & Lautania, 2016). Tingginya jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan akan berdampak pada munculnya beban pemeliharaan persediaan yang akan mengurangi laba perusahaan. Beban Pemeliharaan persediaan dapat menjadi pengurang pajak penghasilan (Deductible Expenses) yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 dan persediaan yang jumlahnya kurang karena perbedaan metode diatur dalam pasal 10 Ayat 6, sehingga persediaan yang besar dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inventory intensity memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin tinggi inventory intensity perusahaan maka semakin tinggi tax avoidance perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu oleh Sinaga & Malau (2021); Anggriantari & Purwantini (2020); dan Nugrahadi & Rinaldi (2021) menyatakan bahwa inventory intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

H3 : Inventory intensity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya tax avoidance



Gambar 1. Kerangka Teoritis

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena penelitian berasal dari data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 dengan penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria atau pertimbangan pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini:

- a. Perusahaan BUMN yang menerbitkan laporan keuangan tahunan perusahaan berturut-turut dari tahun 2017-2021;

- b. Perusahaan BUMN tidak delisting selama masa pengamatan;
- c. Perusahaan BUMN yang tidak memiliki kerugian pada masa pengamatan; dan
- d. Memiliki data yang berkaitan dengan variabel penelitian. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang dapat diunduh melalui situs resmi setiap Perusahaan dan situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id

Populasi pada penelitian yaitu perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2021 sebanyak 21 perusahaan. Jumlah sampel yang diperoleh dan memenuhi kriteria adalah 8 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- a. PT Kimia Farma (Persero) Tbk. | KAEF
- b. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. | ADHI
- c. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. | PTPP
- d. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. | ANTM
- e. PT Bukit Asam (Persero) Tbk. | PTBA
- f. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. | SMBR
- g. PT Semen Gresik (Persero) Tbk. | SMGR
- h. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | TLKM

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan jalan yang ditempuh sebuah perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar, dengan cara dan batas yang tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan atau dalam artian memanfaatkan celah yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan itu sendiri. Penelitian yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan rumus Cash Effective Tax Rate (Cash ETR) ini merupakan salah satu cara untuk menghitung beban pajak wajib pajak. Cash ETR dihitung sebagai bentuk rasio pajak yang dibayarkan secara tunai terhadap pendapatan akuntansi sebelum pajak (Dyrenge et al., 2017). Adapun menurut Yunawati (2021), tax avoidance dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Transfer Pricing

Transfer pricing ialah satu dari sekian cara yang dilakukan manajemen guna melakukan praktik tax avoidance dengan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi untuk memindahkan keuntungan maupun beban perusahaan kepada perusahaan yang berelasi tersebut. Rasyid et al., (2021) menyatakan jika Transfer pricing dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang Usaha}}$$

Capital Intensity

Capital intensity atau intensitas modal memberikan gambaran mengenai besarnya kekayaan yang diinvestasikan perusahaan dalam bentuk aset tetap (Indradi, 2018). Rumus untuk menghitung capital intensity menurut Fajarwati & Ramadhanti (2021) adalah sebagai berikut:


$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap (Tidak Lancar)}}{\text{Total Aset}}$$

Inventory Intensity

Inventory intensity merupakan suatu ukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Jika persediaan yang dimiliki perusahaan tinggi maka beban yang dikeluarkan untuk mengatur persediaan juga akan tinggi. Menurut Sulistyawati et al. (2021) inventory intensity dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:


$$\text{Inventory Intensity} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Histogram

Hasil dalam Uji Normalitas Histogram menghasilkan bentuk kurva yang menggunung maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi secara normal.



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas P-Plot

Hasil dalam Uji Normalitas P-Plot menghasilkan garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi secara normal

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.17139390
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.097
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.615
Asymp. Sig. (2-tailed)		.844

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil dalam tabel Uji Kolmogorov-Smirnov di atas, diperoleh nilai Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 0.844 (lebih besar dari 0.050), sehingga dapat diartikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal

Uji Multikolinearitas


Tabel 3. Hasil Uji Multikolienaritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.079	.162		-.485	.630		
Transfer Pricing	-.176	.155	-.163	-1.135	.264	.804	1.244
Capital Intensity	.435	.183	.458	2.374	.023	.445	2.245
Inventory Intensity	2.772	.583	.865	4.756	.000	.501	1.995

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan tabel di atas pengujian Multikolinearitas dapat dijelaskan bahwa nilai tolerance secara berturut-turut untuk Transfer Pricing (X1), Capital Intensity (X2), dan Inventory Intensity (X3), adalah 0.804, 0.445, dan 0.501. Hal tersebut berarti jika nilai tolerance lebih dari 0.10 yang menunjukkan bahwa tidak ada kolerasi antara variabel bebas. Untuk hasil VIF masing-masing variabel X1, X2 dan X3 secara berturut-turut sebesar 1.244, 2.245, dan 1.995. Dapat diartikan bahwa tidak ada korelasi juga diantara variabel bebas, sehingga keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4. Hasil Uji Scatterplot

Jika scatterplot tersebar secara tidak beraturan dari sumbu X ke sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar hasil uji di atas, dapat disimpulkan

bahwa dalam data tidak terjadi heteroskedastisitas karena plot menyebar secara tidak beraturan dari sumbu X ke sumbu Y.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Durbin-Watson Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.635 ^a	.404	.354	.178392	1.912

a. Predictors: (Constant), Inventory Intensity, Transfer Pricing, Capital Intensity

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1.912 dan dU tabel sebesar 1.6589 yang memiliki signifikansi 5% dengan jumlah sampel 40 dan jumlah variabel independen 3, dikarenakan $dU < DW < 4 - dU$ yang artinya $1.6589 < 1.912 < 2.3411$ maka kesimpulannya adalah tidak terjadinya gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	-.079	.162		.630		
	Transfer Pricing	-.176	.155	-.163	-1.135	.264	.804
	Capital Intensity	.435	.183	.458	2.374	.023	.445
	Inventory Intensity	2.772	.583	.865	4.756	.000	.501

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan tabel hasil uji di atas, model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = -0.079 - 0.176 X_1 + 0.435 X_2 + 2.772 X_3$$

Sehingga dapat diperoleh arti sebagai berikut:

- Constant (Y) = -0.079, artinya jika transfer pricing, capital intensity, dan inventory intensity dianggap konstan, maka nilai tax avoidance adalah -0.079.
- Transfer Pricing (X1) = -0.176, artinya setiap adanya kenaikan transfer pricing sebesar 1%, maka nilai tax avoidance akan turun sebesar 17,6%.
- Capital Intensity (X2) = 0.435, artinya setiap adanya kenaikan capital intensity sebesar 1%, maka nilai tax avoidance akan naik sebesar 43,5%.
- Inventory Intensity (X3) = 2.772, artinya setiap adanya kenaikan inventory intensity sebesar 1%, maka nilai tax avoidance akan naik sebesar 277,2%.

Uji T (Parsial)

Tabel 6. Hasil Uji T (Parsial) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.079	.162		-.485	.630		
Transfer Pricing	-.176	.155	-.163	-1.135	.264	.804	1.244
Capital Intensity	.435	.183	.458	2.374	.023	.445	2.245
Inventory Intensity	2.772	.583	.865	4.756	.000	.501	1.995

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Jika nilai Sig. <0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel X dan Y

- a. Variabel Transfer Pricing (X1) dengan nilai t hitung -1.135 dan tingkat signifikansi 0.264 (sig>0.05) artinya tidak adanya pengaruh antara Transfer Pricing (X1) tentang Tax Avoidance.
- b. Variabel Capital Intensity (X2) dengan nilai t hitung 2.374 dan tingkat signifikansi 0.023 (sig<0.05) artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara Capital Intensity (X2) dan Tax Avoidance (Y).
- c. Variabel Inventory Intensity (X3) dengan nilai t hitung 4.756 dan tingkat signifikansi 0.000 (sig<0.05) artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara Inventory Intensity (X3) dan Tax Avoidance (Y).

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap tax avoidance adalah Inventory Intensity (X3), karena standarisasi koefisien beta lebih besar dibandingkan variabel Capital Intensity (X2).

Uji F (Simultan)

Tabel 6. Hasil Uji F (Simultan) ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.776	3	.259	8.124	.000 ^b
	Residual	1.146	36	.032		
	Total	1.921	39			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Inventory Intensity, Transfer Pricing, Capital Intensity

Dari tabel di atas dapat diketahui pengaruh Transfer Pricing (X1), Capital Intensity (X2), dan Inventory Intensity (X3) secara simultan terhadap Tax Avoidance. Adapun berdasarkan hasil output SPSS di atas diperoleh nilai signifikansi 0.000<0.05 dan nilai F hitung 8.124 > f tabel 2,84 artinya Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Inventory intensity secara simultan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

PEMBAHASAN

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda, variabel transfer pricing menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini

menunjukkan bahwa hipotesis sebelumnya ditolak dengan hasil bahwa ketika transfer pricing meningkat maka tidak ada pengaruh apapun terhadap penghindaran pajak, begitupun sebaliknya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Prambudi, A & Gani, A (2021) yang mana dinyatakan jika transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil ramdhani et al. (2021) dan Fitri & Pratiwi (2021) yang menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan hasil dengan peneliti sebelumnya diduga disebabkan oleh perbedaan sampel yang diambil, dimana Ramdhani et al. (2021) menggunakan sampel sektor manufaktur. Adapun hal lain yang menjadi penyebab seperti adanya kontrol yang ketat dan tegas dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk perusahaan BUMN, sehingga agak sulit bagi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing. Disisi lain, perusahaan BUMN yang tentunya hanya berasal di dalam negeri menyulitkan praktik transfer pricing yang biasanya dilakukan ke anak perusahaan di luar negeri dengan memanfaatkan tarif pajak yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda, variabel capital intensity terdapat adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini berarti bahwa hipotesis sebelumnya diterima. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Zobar & Miftah (2020), Jusman & Nosita (2020), Dian Eva Marlinda dkk. (2020), dan Safitri & Irawati (2021) yang menyatakan capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun sejalan dengan Artinasari & Mildawati (2018), Sinaga & Malau (2021), dan Mailia & Apollo (2020) yang menyatakan capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance.

Dimana dapat disimpulkan bahwa semakin besar modal perusahaan, maka kemungkinan besar pula perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang cenderung memilih lebih banyak berinvestasi modal pada aset tetap akan menimbulkan beban depresiasi dari aset tersebut lebih besar sehingga beban perusahaan akan besar. Dengan beban perusahaan yang semakin besar maka laba yang diperoleh semakin kecil sehingga pendapatan kena pajak perusahaan semakin kecil pula. Sehingga perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentunya melalui investasi pada aset tetap. Hal tersebut dimungkinkan karena perlakuan perpajakan yang memperbolehkan perusahaan untuk menyusutkan aset tetapnya dengan periode yang lebih pendek dari umur ekonomisnya

Pengaruh Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda, variabel Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda, variabel inventory intensity terdapat adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini berarti bahwa hipotesis sebelumnya diterima. Tingginya tingkat inventory intensity perusahaan akan menyebabkan penurunan laba perusahaan karena biaya-biaya tambahan yang terkandung di dalam persediaan. Perusahaan akan membayar pajak lebih rendah ketika perusahaan mengalami penurunan laba. ETR perusahaan juga akan menurun bila terjadi penurunan laba perusahaan. Dengan menurunnya ETR perusahaan, maka hal tersebut mengindikasikan meningkatnya tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi inventory intensity perusahaan, maka tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin meningkat (Dwiyanti & Jati, 2019).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) dan Hidayat & Fitria (2018) yang menyatakan bahwa inventory intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan

penelitian Anindyka et al.(2018) yang menyatakan bahwa inventory intensity berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa secara simultan semua variabel yaitu transfer pricing, capital intensity, dan inventory intensity berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun, secara parsial transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Capital intensity memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Adapun untuk inventory intensity juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tax avoidance.

DAFTAR PUSTAKA

- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259.
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *UMMagelang Conference Series*, 137–153.
- Anindyka S, D., Pramoto, D., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015) . *EProceedings of Management*, 5(1), 713–719.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(8), 1–18.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3), 2293–2321.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2017). Changes in Corporate Effective Tax Rates Over the Past 25 Years. *Journal of Financial Economics*, 124(3), 441–463.
- Fajarwati, P. A. N., & Ramadhanti, W. (2021). Pengaruh Informasi Akuntansi (ROA, Leverage, Sales Growth, Capital Intensity dan Company Size) dan Company Age terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Investasi*, 7(1), 1–15.
- Fitri, A., & Pratiwi, A. P. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 330–342.
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 157–168.
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agrasivitas Pajak (Studi empiris perusahaanManufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.). *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 1(1), 147–167.
- Jamain, T. H. (2019). Analisis Kesadaran Wajib Pajak dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Yang Merupakan Pelaku E-Commerce di Kota DKI Jakarta). *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan*, 2(2), 120–128.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20 (2), 697–704.
- Mailia, V., & Apollo, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 69–77.

- Marlina, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam . *Jurnal Pundi*, 151–168.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39–47.
- Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables. *Modern Economics*, 11(10), 122–128.
- Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2021). The Effect of Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Avoidance at Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). *International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2020)*, 163(ICoSIEBE 2020), 221–225.
- OECD. (2017). *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017* . OECD Publishing.
- Pasaribu, D. M., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal AKuntansi Maranatha*, 11(2), 211–217.
- Paskalis A. Panjulusman, Erik Nugraha, & Audita Setiawan. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 6(2), 105–114.
- Prambudi, A., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Transfer Pricing , Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi kasus Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2013-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(5).
- Putri, C. L., & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR)(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 101–119.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2(3), 1–9.
- Ramdhani, M. D., Fitria, Y. Z. N., & Rachman, A. A. (2021). The Effect of Transfer Pricing on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on LQ45 Indonesia Stock Exchange 2015-2019. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3), 9176–9194.
- Rasyid, A. S., Sumbiharsih, D., & Utama, M. B. A. (2021). Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1(2), 1–10.
- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 144–162.
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdapat di BEI Periode 2017-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2).
- Sukrianingrum, D., Madjid, S., Qudsiyyah, Z., & Suhono. (2022). Does Transfer Pricing, Capital Intensity and Inventory Intensity Affect Tax Avoidance in Mining Sector Companies? *YUME : Journal of Management*, 5(2), 227–337.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia: Vol. Edisi 5*. PT. Indeks.
- Wicaksono, B. (2018). Meningkatkan Potensi Pajak Umkm Online Melalui Data E-Commerce. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 141–161.
- Winasis, S. E., & Yuyetta, E. N. A. (2017). Pengaruh Gender Diversity Eksekutif Terhadap Nilai Perusahaan, Tax Avoidance Sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus Pada

- Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–14.
- Yunawati, S. (2021). Pengaruh Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *AKPEM: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Pemerintahan*, 3(1), 14–20.
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. 7(1), 25–40.